



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompoten baik pada kelembagaan, sumber daya manusia maupun tata laksana pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pemeriksaan;
 - b. bahwa sesuai Kode Etik dan Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan pengawasan, auditor harus menyusun laporan hasil pengawasan sebagai alat untuk melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi auditor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Inspektur Pembantu Yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu yang membawahi 3 (tiga) Wilayah/Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reuiu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
11. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
12. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
13. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan BPK/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa.
15. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
16. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

17. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan Pemeriksaan.
18. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
19. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.

BAB II PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 3

- (1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk jenis temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi ditembuskan kepada BKD.
- (2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah ditembuskan kepada Majelis TPTGR.

BAB III PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Pasal 4

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP terdiri atas :

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;

- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN 01 TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Pelaksanaan TLHP merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang/bertanggung jawab sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima.
- (2) Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur.
- (3) Tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPK RI.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengawasan.
- (2) Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur.
- (3) Tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat Pembantu Kabupaten sebagai berikut :

- a. setiap temuan dan saran rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak LHP diterima oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Inspektur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur; dan
- c. untuk tingkat Kota/Kabupaten, Administrasi wajib disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Inspektur Pembantu Kota/Inspektur Pembantu Kabupaten dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB V

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan pemantauan / monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a, Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi :
 - a. force majeure yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan :
 - a. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - b. pejabat menjadi terpidana; dan
 - c. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis karena :
 - a. perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - b. perubahan regulasi.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pejabat yang bertanggung jawab tidak dapat menindaklanjuti saran/rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah maka pejabat yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STATUS TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Inspektur Wilayah menelaah dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala Perangkat Daerah selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI sebagai penerbit LHP.

Pasal 14

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. selesai, apabila saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. belum sesuai/dalam proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab;/atau
- d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga saran/rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi dari Gubernur dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Kota wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Gubernur.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VIII
RAPAT KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling rendah 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Gubernur.

Pasal 17

- (1) Kepala BKD menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disampaikan kepada Wakil Gubernur melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi pengawasan.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Sekretaris Majelis TPTGR menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan disampaikan kepada Wakil Gubernur melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 18

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 ayat (1) dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai serta bahan pertimbangan promosi jabatan.
- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 614

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ✓

 DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001